



BUPATI SIMEULUE

KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 420/ 982 /2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL TINGKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PAUD DAN TK

BUPATI SIMEULUE

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan keputusan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan nomor : 3793.91/6.67/KL2019 tentang Penetapan Nomenklatur Nomor Pokok Sekolah Nasional Tingkat Pendidikan Anak Usian Dini. Perlu ditetapkan Nomenklatur Nomor Pokok Sekolah Nasional tingkat PAUD dan Perubahan Nama Sekolah dalam Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewaan Aceh;
- 2. Undang-Undang 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
- 12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019;
- 7. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 85 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019;

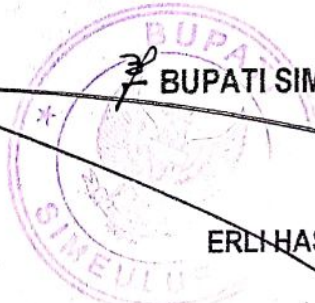
Memperhatikan :

- 1. Buku pedoman pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari Balitbang Pusat Data dan Informasi Pendidikan (PDIP) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005.
- 2. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan nomor : 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor Pokok Sekolah Nasional tahun 2009.
- 3. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan nomor : 3793.9/G.G4 KL/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Nomor Pokok Sekolah Nasional

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur Nomor Pokok Sekolah Nasional Tingkat PAUD dan Perubahan Nama Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

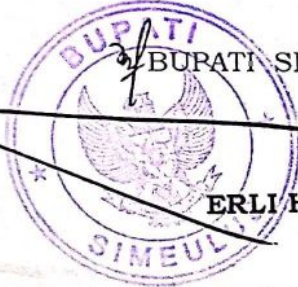
Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 10 Desember 2019 M
13 Rabiul Akhir 1441 H


BUPATI SIMEULUE,
ERLI HASIM

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Aceh;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Kepala Kantor Wilayah Kemeng Aceh;
4. Ketua DPRK Kabupaten Simeulue;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue;
6. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Simeulue;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Simeulue;
8. Asisten Administrasi Umum, Bagian Hukum Setdakab Simeulue;
9. Arsip.

29	TK CUT NYAKDIEN	TK NEGERI CUT NYAKDIEN MEUNAFAH	MEUNAFAH	SALANG	NUR HAIDAH, A.Ma
30	TK AL-MUNAWARAH	TK NEGERI AL-MUNAWARAH NASREUHE	NASREUHE	SALANG	SRI DARMAWARNI, A.Ma
31	TK RAUDHATUSYIFAH	TK NEGERI RAUDHATUSYIFAH UJUNG SALANG	UJUNG SALANG	SALANG	ROSMAWATI, A.Ma.Pd
32	TK AL FURQAN	TK NEGERI AL FURQAN MUTIARA	MUTIARA	SALANG	SITI HARISNI
33	TK IBU KANDUNG	TK NEGERI IBU KANDUNG TAMENG	TAMENG	SALANG	DEWI MURNI
34	TK SAMBINOE	TK NEGERI SAMBINOE LABUHAN BAJAU	LABUHAN BAJAU	TEUPAH SELATAN	ERMAYANI
35	TK PERMATA IBU	TK NEGERI PERMATA IBU SENEUBUK	SENEUBUK	TEUPAH SELATAN	ROSALIA, A.Ma
36	TK MELATI	TK NEGERI MELATI LABUHAN BAKTI	LABUHAN BAKTI	TEUPAH SELATAN	ASFINAH, S.Pd
37	TK PERMAI	TK NEGERI PERMAI BADEGONG	BADEGONG	TEUPAH SELATAN	MARNA
38	TK ALIMONAN	TK NEGERI ALIMONAN PASIR TINGGI	PASIR TINGGI	TEUPAH SELATAN	KASLAWATI
39	TK PERMATA BUNDA	TK NEGERI PERMATA BUNDA LEWAK	LEWAK	ALAFAN	DEVI RUHMI WAHYUNI
40	TK NURUL ILMI	TK NEGERI NURUL ILMI LANGI	LANGI	ALAFAN	NURLAWATI
41	TK PELITA HATI	TK NEGERI PELITA HATI SERAFON	SERAFON	ALAFAN	DASMAWARNI
42	TK SAYANG IBU	TK NEGERI SAYANG IBU LHOK PAUH	LHOK PAUH	ALAFAN	NURSILAWATI
43	TK MEKAR SARI	TK NEGERI MEKAR SARI LHOK DALAM	LHOK DALAM	ALAFAN	ASWIDA
44	TK MAWAR	TK NEGERI MAWAR SALUR	SALUR	TEUPAH BARAT	WARNI
45	TK AL-AMANAH	TK NEGERI AL-AMANAH LEUBANG	LEUBANG	TEUPAH BARAT	YUSRAH
46	TK SITALALE	TK NEGERI SITALALE INOR	INOR	TEUPAH BARAT	ROSLIANA, S.PG.TK
47	TK HARAPAN IBU	TK NEGERI HARAPAN IBU SUA - SUA	SUA - SUA	TEUPAH TENGAH	RASNI
48	TK HARAPAN MA'I	TK NEGERI HARAPAN MA'I ABAIL	ABAIL	TEUPAH TENGAH	DINA MARLIANITA, A.Ma
49	TK MUTIARA BUNDA	TK NEGERI MUTIARA BUNDA KUTA INANG	KUTA INANG	SIMEULUE CUT	HASNELINUR, A.Ma.Pd
50	TK HARAPAN BANGSA	TK NEGERI HARAPAN BANGSA BORENGAN	BORENGAN	SIMEULUE CUT	FAJRIATI, S.Pd
51	TK ASMAUL HUSNA	TK NEGERI ASMAUL HUSNA BUBUHAN	BUBUHAN	SIMEULUE CUT	RITA OKTRIANA, A.Ma
52	TK KADER BANGSA	TK NEGERI KADER BANGSA AMARABU	AMARABU	SIMEULUE CUT	IRAWATI



 BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM